



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (*METAMFETAMENA*) JENIS KRISTAL SHABU YANG DIKONSUMSI OLEH SEORANG PECANDU (STUDI PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS/2022/ PN.TJK)

*CRIMINAL LIABILITY AGAINST NARCOTICS
(METHAMPHETAMINE) CRIME TYPE CRYSTAL SHABU
CONSUMED BY AN ADDICT (STUDY OF DECISION NUMBER: 5/PID.
SUS/2022/PN.TJK)*

Anggalana

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
E-mail: anggalana@UBL.ac.id

Angga Alfiyan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: angga.alfian@UBL.ac.id

Winda Sari

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
E-mail: windaalena03@gmail.com

Abstract

This study aims to identify, understand and analyze criminal responsibility for methamphetamine (narcotics) perpetrators through a judge's decision. The research method used is normative juridical with a statutory approach. Based on the results of the study, it shows that the basis for the judge's considerations in imposing a decision on the perpetrators of the crime of using narcotics are evidence, witness statements, expert statements, charges and demands of the public prosecutor, elements that are included in the prosecutor's indictment, as well as aggravating and relieve the accused.

Keywords: Liability, Criminal, Narcotics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sabu-sabu (narkotika) melalui putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Narkotika.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misal, peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi. Dalam pembukaan *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, semua komisi tentang obat narkotika di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations/UN*) menyatakan bahwa obat golongan narkotika amat berguna dalam dunia kesehatan. Namun, penggunaan narkotika semakin hari malah menjadi semakin membahayakan tanpa standar medik tertentu. Lebih jauh, perdagangan gelap narkotika kemudian marak terjadi yang menyasar ke berbagai belahan dunia. *United Nations Conventions against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* kemudian diadopsi pada tahun 1988 yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejadian narkotika.¹

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dapat dijatuhan terhadap yang melakukannya². Istilah Hukum Pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut (*jus poenale*) meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan Sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu³.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhan serta hukuman yang bagaimana dijatuhan bagi tindakan-tindakan tersebut⁴.

¹ A.R. Sudjono dan Bony Daniel, AR. Sudjono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet. I. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 41

² Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tanggerang, TSmart, hlm.2

³ Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

⁴ Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan, hlm.5

Bagai dua sisi mata uang, narkotika bisa menjadi zat yang bermanfaat bagi kesehatan namun juga bisa merusak kesehatan. Dalam artian, beberapa jenis narkotika memang ada yang berfungsi sebagai obat untuk penyembuhan karena efeknya yang bisa mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Namun apabila dikonsumi dalam dosis berlebih dan disalahgunakan maka bisa menyebabkan kecanduan.

Terdapat kurang lebih 85 jenis narkotika pada golongan 2, diantaranya seperti, Morfin dan Alfaprodina. Narkotika golongan ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Golongan ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Meskipun demikian, segala jenis penyalahgunaan narkotika dapat terkena sanksi hukuman pidana.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I seperti *opium, morphin, heroin* dan lain-lain.;
- b. Narkotika Golongan II Golongan psikotropika seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashish dan lain-lain, dan
- c. Narkotika Golongan III Golongan zat adiktif lain yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata (*Nerkoties*) sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membiuskan. Penanganan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika yang ditangkap atau ditahan oleh penyidik dan dilanjutkan proses hukumnya ke instansi kejaksaan yaitu penuntut umum dan berlanjut ke pemeriksaan oleh hakim di pengadilan harus berbeda pengannanya dengan pelaku orang dewasa dan harus betul -betul memperhatikan kepentingan hak-hak anak dan sesuai dengan rasa keadilan. Terdakwa berhak mendapat pendampingan dari penasehat hukum, pekerja sosial dan psikolog agar mendapat keputusan yang tepat dan adil. Langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil.⁵

Narkotika ditetapkan sebagai tindak pidana yang luar biasa yang pengaturannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan narkotika karena permasalahan narkotika selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa juga berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Hukum pidana yang dapat dikenakan pada penyalahguna narkotika dibedakan berdasarkan golongan narkotika. Diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 127, penyalahguna narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri akan dipidanaan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 akan dipidanakan paling lama 2 tahun, dan golongan 3 paling lama satu tahun. Pada tahun 2015 Presiden mengeluarkan Statemen tegas bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba sehingga pemerintah harus merumuskan suatu strategi kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika, terutama yang

⁵ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju, hlm.25

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya seperti yang menjadi pertimbangan hakim Putusan Nomor : 5/Pid. Sus/2022/Pn.Tjk). sehingga menarik untuk di kaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika (*metamfetamina*) jenis kristal shabu yang dikonsumsi oleh seorang pecandu di wilayah Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pecandu narkotika (*metamfetamina*) jenis kristal shabu di wilayah Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons⁶, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

6 Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, Pustaka, hlm. 35.

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan
 - c. Diadakan tindakan penghukuman⁷.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁸

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat juga dari bentuk kesengajaan dan kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.⁹

Dalam teori hukum pidana dikenal dua macam kesalahan, yaitu :

a) *Dolus* (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

- 1) Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
 - 2) Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.
- b) *Culpa*/kealpaan yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohananya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

7 ibid, hlm. 79

8 Lamintang.2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Bandung, Pt Aditya Bakti, hlm.9.

9 Lestari, B., Sumarni, S., & Haswari, A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 250-266. Retrieved from <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/321>, hlm.2

Pengguna narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Umumnya jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika¹⁰.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak yuridis dimana anak yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, disamping sebagai korban juga sebagai subjek dari hukum, walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Perundang-undangan. Merusak masa depan bangsa, gangguan kesehatan dan mental, dan menimbulkan berbagai keresahan di masyarakat karena sebagai sumber terjadinya kejahatan¹¹.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat

¹⁰ Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.21

¹¹ Nainggolan, M., Zahara, E., dan Saparuddin, S. 2010. *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Jurnal Mercatoria, Vol. 3, No. 2, hlm.7

perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) adalah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²

Penyalahgunaan penggunaan narkotika, psikotropika, tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyebab penyalahgunaan narkoba seperti coba-coba, kurangnya bahagia dalam lingkungan keluarga dan lain-lain.¹³ Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan kewajiban melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹⁴

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk), yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

Aspek yuridis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli,

12 Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*. Pranata Hukum, Vol.13, No.2, hlm.1

13 Zainab Ompu Jainah, Bambang Hartono, Lintje Anna Marpaung, Zulfi Diane Zaini, Erna Dewi, Erlina B, Tami Rusli, Meita Djohan Oelangan, Baharudin Baharudin, dan Risti Dwi Ramasari. 2017. *Penyuluhan Hukum Pencegahan Dini Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Di Kalangan Pelajar*. Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, hlm.1

14 Achmad Dzulfikar Musakkir. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Maksar Unhas, Skripsi, hlm.40

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur dalam dakwaan jaksa. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan hakim yaitu terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

D. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.R. Sudjono dan Bony Daniel, AR. Sudjono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet. I. Jakarta, Sinar Grafika.
- Achmad Dzulfikar Musakkir. 2016. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Maksar Unhas, Skripsi.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, Pustaka.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju.
- Lamintang.2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Bandung, Pt Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta Sinar Grafika.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tanggerang, Tsmart.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel Jurnal:

- Lestari, B., Sumarni, S., & Haswari, A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 250-266. Retrieved from <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/321>

- Nainggolan, M., Zahara, E., dan Saparuddin, S. 2010. *Peranan Hakim dalam Memberikan*

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Jurnal Mercatoria, Vol. 3, No. 2.

Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*. Pranata Hukum, Vol.13, No.2.

Zainab Ompu Jainah, Bambang Hartono, Lintje Anna Marpaung, Zulfi Diane Zaini, Erna Dewi, Erlina B, Tami Rusli, Meita Djohan Oelangan, Baharudin Baharudin, dan Risti Dwi Ramasari. 2017. *Penyuluhan Hukum Pencegahan Dini Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Di Kalangan Pelajar*. Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1.